

Penyelesaian Konflik dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial

Conflict Resolution and Mandailing Customary Rule Making in the Perspective of Social Solidarity Theory

Indana Zulfah*¹, Mahmud Siregar², Idha Aprilyana Sembiring³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: indanazulfah959@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26 Januari 2024

Revised 25 April 2024

Accepted 25 April 2024

Available online 12 Mei 2024

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Zulfah, I (2024). Penyelesaian Konflik dan Pembentukan Peraturan Adat Mandailing dalam Perspektif Teori Solidaritas Sosial. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 12-20.

ABSTRACT

This article uses social solidarity theory to find out all types of customary rules that exist in Mandailing society, as well as how they resolve conflicts. Mandailing people are very familiar with these customary rules, because they are inseparable from customary laws and norms. It is necessary to study obedience to customary law for the preservation of laws that originally originated from Indonesia. First, based on this, there are several problems, namely how is customary law in resolving community conflicts related to customary values based on social solidarity theory? Second, how is the process of forming Mandailing customary regulations seen from social solidarity theory? This research uses a sociological approach. The results showed that the resolution of conflicts or customary disputes in the perspective of social solidarity theory is defined as an effort to maintain the integrity of customary law or customary regulations that have prevailed among indigenous peoples, through a customary judicial process that aims to form hereditary habits for the community to obey and carry out customary law. In the context of Mandailing customary law, customary law is formed and applied by a King based on legal considerations that apply in his community on the advice of his Mora, Kahanggi and Anak Boru as well as the opinions of religious leaders (Malim) among his community. Efforts to provide habit formation in the community to comply with and carry out their customary laws are carried out through an open court (Sopo Gadang) which can be accessed by every member of the indigenous community.

Keyword: Customary Law, Conflict, Social Solidarity

ABSTRAK

Artikel ini menggunakan teori solidaritas sosial untuk mengetahui semua jenis peraturan adat yang ada di masyarakat Mandailing, serta bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Masyarakat Mandailing sangat terbiasa dengan peraturan adat ini, karena mereka tidak terlepas dari hukum dan norma adat. Perlu adanya mengkaji ketaatan terhadap hukum adat untuk kelestarian hukum yang original berasal dari Indonesia. Pertama, berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana hukum adat dalam menyelesaikan konflik masyarakat yang berkenaan dengan nilai adat istiadat berdasarkan teori solidaritas sosial? Kedua, bagaimana proses pembentukan peraturan adat mandailing dilihat dari teori solidaritas sosial?. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian konflik atau sengketa adat dalam sudut pandang teori solidaritas sosial diartikan sebagai upaya menjaga keutuhan hukum adat atau peraturan adat yang telah berlaku diantara masyarakat adatnya, melalui suatu proses peradilan adat yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan secara turun-temurun bagi masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adat. Dalam konteks hukum adat Mandailing, hukum adatnya



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
([10.32734/nlr.v3i1.15530](https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15530))

dibentuk dan diterapkan oleh seorang *Raja* berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku di masyarakatnya atas nasihat dari *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru* nya serta pendapat para pemuka agama (*Malim*) yang ada diantara masyarakatnya. Upaya pemberian pembentukan kebiasaan di masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adatnya, dilaksanakan melalui peradilan terbuka (*Sopo Gadang*) yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat adatnya.

Keyword: Hukum Adat, Konflik, Solidaritas Sosial

1. Pendahuluan

Hukum adat hingga saat ini masih diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Peraturan adat dan hukum adat digunakan oleh masyarakat adat untuk menangani konflik dan delik yang tidak dapat ditangani oleh polisi, pengadilan, atau lembaga pemasyarakatan. Masyarakat terus mempertahankan dan menjunjung tinggi hukum adat karena mereka percaya bahwa keputusan peradilan adat dapat memberikan rasa keadilan dan memberikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat karena berbagai masalah yang muncul dari permasalahan adat tersebut. Adat istiadat Indonesia memiliki keunikan tersendiri di berbagai daerahnya. Upaya dalam menyelesaikan konflik lokal, biasanya hukum adat daerah masih digunakan. Namun demikian mayoritas masyarakat adat memiliki wilayahnya sendiri, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan hukum adat khususnya dalam upaya memahami bahwa kedudukan adat itu berada di bawah hukum agama (Islam) atau syarak (Saputra, Jaya, & Maryam, 2019). Sementara kendalanya adalah kurangnya pro dan kontra saat diterapkan di lapangan, yang merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, di dalam masyarakat adat tidak selalu memiliki dana pribadi atau rutin (Helmi, Pujiyono, & Zada, 2022).

Dalam proses perkembangan peradaban suatu bangsa, terdapat perbedaan adat kebiasaan antara satu sama lainnya. Perbedaan ini merupakan komponen penting yang dapat memberikan ciri dan identitas diri bangsa tersebut. Kehidupan modern, kemajuan peradaban, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak dapat begitu saja menghapus adat kebiasaan masyarakat (Stella, 2023). Sebaliknya, adat kebiasaan dipengaruhi oleh proses kemajuan zaman, yang membutuhkan adat kebiasaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman agar tetap eksis selama kemajuan zaman. Selain hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa, yaitu peraturan perundang-undangan, hukum Indonesia juga memiliki banyak hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan dipelihara oleh masyarakat. Ini disebut sebagai hukum adat. Menurut pendapat Hasyim Nasution selaku penetua adat mandailing di lingkungannya, dalam hal penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat memiliki nilai yang lebih tinggi dan menunjukkan keadilan dibandingkan dengan hukum nasional yang seringkali bersifat diskriminatif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum adat telah disepakati oleh masyarakat lokal dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, individu, dan pihak yang bertikai. Jika masyarakat di masing-masing daerah tetap mengikuti aturan adatnya, perselisihan tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat berdasarkan prinsip keseragaman yang menganggap semua masyarakat sama.

Hukum adat dianggap sebagai hukum non statuir, yang berarti bahwa hukum adat biasanya tidak tertulis (Muhammad, 1981). Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat pula ketentuan yang dianggap sebagai hukum adat tapi sebenarnya hanya mengandung makna sejarah, namun memberikan nilai budaya bagi suatu bangsa. Kitab Nagarakertagama menceritakan tentang sejarah bangsa India atau Indochina yang menganut agama Hindu, budaya, peradaban, teknologi, dan sistem pemerintahan berbaur dengan masyarakat asli setempat, membentuk bangsa, masyarakat, suku, etnik, dan budaya baru yang sesuai dengan budaya masing-masing wilayah dari 1030 M hingga 1365 M. Di dalam kitab tersebut bukanlah merupakan hukum yang berkaitan dengan adat istiadat, melainkan hanya tulisan purbakala yang mengandung makna sejarah serta mengandung norma di dalamnya. Kitab Nagarakertagama itu diyakini oleh berbagai kelompok manusia, bukan hanya dari kalangan masyarakat India saja. Bahkan karangan Kitab Nagarakertagama ini sampai ke Nusantara yang diadopsi oleh Empu Prapanca (Made Alit et al., 2022). Di dalam Nagarakertagama yang sampai ke Nusantara mengandung nilai-nilai luhur yang kemudian dimanifestasikan kedalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hingga pada akhirnya Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hukum yang diturunkan dari Pancasila tersebut kemudian memiliki adanya sanksi tegas dan peraturan-peraturan yang memberikan efek memaksa untuk dipatuhi. Oleh karenanya, dilihat dari ahli hukum yang memperdalam pengetahuan hukum adatnya melalui pikiran dan perasaannya. Apabila dikaji, hukum adat akan menjelaskan terkait peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada

kaidah yang tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar akan diberikan hukuman (Pratiwi, 2021). Hukum adat juga didefinisikan sebagai hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, dan hukum adat terus berkembang dan berkembang seperti hidup (Soepomo, 1993). Fakta ini seharusnya mendorong pemerintah mengakomodir hukum adat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Saat ini, adat istiadat dan budaya merupakan sumber hukum materil di dalam perumusan rancangan peraturan perundang-undangan (Imani, Amaliah, Abdul, & Tarina, 2023). Walaupun tidak sepenuhnya, prinsip desentralisasi juga harus diterapkan pada sistem peradilan. Pengembalian hukum adat tidak serta merta menghilangkan fungsi Sistem Peradilan Pidana sebagai lembaga hukum yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hukum lokal harus mengacu pada hukum negara (Syarifuddin, 2019). Majelis Hakim pada perkara di Pengadilan *Judex Factie* dan *Judex Juris* haruslah mengakomodir hukum adat sebagai salah satu sumber dalam mengadili perkara pidana maupun perkara lainnya.

Kesepakatan masyarakat lokal mendukung lahirnya hukum adat dengan cara mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk pihak yang bertikai. Sejauh ini, undang-undang Indonesia membedakan "hukum adat" dari "hukum kebiasaan," sehingga "hukum adat" tidak sama dengan "hukum kebiasaan." Hukum kebiasaan merupakan segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga sudah membudaya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kemudian diakui menjadi substansi hukum. Sedangkan hukum adat merupakan aturan yang dibuat oleh masyarakat adat tertentu secara turun-temurun yang sudah menjadi kajian sejarah yang dikembangkan menjadi suatu aturan yang berlaku untuk mengatur manusia bertingkah laku.

Pentingnya hukum adat bagi bangsa Indonesia adalah sebagai ekspresi atau pernyataan dari pikiran dan perasaan manusia sebagai negara berbudaya. Selain itu, hukum adat membantu memahami budaya Indonesia dan membantu menyelesaikan konflik hukum adat. Penelitian lebih lanjut tentang peran hukum adat dalam penyelesaian konflik di daerah otonom harus dilakukan karena pentingnya. Metode penyelesaian konflik masyarakat umumnya digunakan oleh hukum adat Indonesia. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku anggota masyarakat dan menghukum mereka yang melanggar hukum adat. Contohnya adalah kasus perkosaan di kalangan suku Ainan di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pengaduan korban, kepala suku membentuk tim untuk menyelidiki pengakuan korban dan kemudian memanggil pelaku untuk diselidiki. Jika mereka terbukti bersalah, pelaku dapat memilih untuk menikahi korban atau menerima hukuman yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh kepala suku (Kaimuddin Haris, Hidayat, & Nurrohmah Muntalib, 2023).

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas sangat penting bagi bangsa Indonesia. Selain itu, hukum adat bermanfaat untuk memahami budaya hukum Indonesia sebagai alat untuk menyelesaikan konflik hukum adat. Oleh karena itu, hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia harus dipertahankan, karena hukum adat merupakan ekspresi atau pernyataan dari pikiran serta perasaan manusia tentang adil dan tidak adil yang tumbuh dalam masyarakat. Mengingat pentingnya keberadaan hukum adat, maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana eksistensi hukum adat di Indonesia, terutama tentang Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik pada Daerah Otonom. Menurut Satjipto Raharjo, hukum adat tetap ada sebagai pelengkap dari Hukum Nasional. Keberadaan hukum adat seharusnya tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan dan kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis, melainkan tetap menjadi bagian dari Hukum Nasional, kata Satjipto Rahardjo. Hukum adat memainkan peran penting dalam menyebarkan kebiasaan dan kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis (Abdurrahman, 1984).

Hukum adat sejalan dengan hukum Islam dan hukum warisan Belanda yang berlaku di Indonesia. Bahkan ketika proses penciptaan hukum nasional tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum adat, undang-undang tersebut tidak sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) (Cotterrell, 1984). Menurut seminar nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang kadang-kadang mengandung unsur agama. Para ahli hukum adat setuju bahwa hukum adat mengandung unsur-unsur keagamaan, magis (*magi religius*), keajegan (tetap), tunai (nyata), dan luwes. Iman Sudiyat mengatakan bahwa peraturan-peraturan Desa, surat-surat perintah Raja, dan keseluruhan peraturan yang muncul dalam keputusan para fungsionaris adalah bukti keberadaan hukum adat yang nyata (Soetoto, 2021). Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam bagian penguatan hak asasi manusia, perbandingan serta keinginan dalam masyarakat hukum adat wajib dicermati serta dilindungi oleh hukum, warga, serta penguasa. Hukum adat seharusnya diakui sebagai salah satu wujud hukum yang legal dalam kehidupan serta adat hukum warga Indonesia. Namun tentu ketentuan hukum adat tersebut tetap diakui keberadaannya selama ia masih dijalankan dan dipatuhi (masih hidup) diantara masyarakatnya, memiliki alur proses hukum yang jelas, serta tidak bertentangan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan masyarakat Indonesia secara umum. Satu diantara hukum adat masih terkualifikasi dengan persyaratan hukum tersebut adalah hukum adat masyarakat mandailing. Hukum adat tersebut mengatur adanya pemberian hukuman berupa pengusiran dari kampung masyarakat mandailing (huta) (P. Nasution, 2005), serta pemberian waktu untuk memperbaiki diri, efek jera, dan mendorong mengikatnya aturan adat bagi masyarakat mandailing berdasarkan ketetapan raja dan persetujuan dari Mora, Kahanggi, dan Anak Boru (Tujuh, 2019). Proses berjalannya hukum adat masyarakat mandailing tersebut tidak terlepas dari adanya solidaritas diantara individu di dalam masyarakatnya. Hal ini dikarenakan hukum adat yang dibentuk hanya berdasarkan kesamaan kepentingan antar individu di dalam masyarakatnya, sehingga segala aturan yang telah terbentuk merupakan manifestasi dari kesatuan visi dan misi. Untuk itu, menjadi menarik untuk digali lebih lanjut menggunakan perspektif teori solidaritas sosial mengenai upaya penyelesaian sengketa dan pembentukan aturan hukum adat di dalam masyarakat mandailing yang saat ini masih hidup guna mempertegas keberadaannya di hadapan hukum positif (nasional).

2. Metode

Gejala-gejala di masyarakat berkaitan dengan isu hukum yang diteliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis. Pengumpulan data ini dilakukan melalui mekanisme studi kepustakaan (*Library research*), yakni mempelajari dan memahami literatur ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli dan pihak berwenang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyelesaian Konflik Adat berdasarkan Teori Solidaritas Sosial

Pertama-tama, sangat penting untuk menemukan dan mengevaluasi struktur peradilan adat dari masyarakat hukum adat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Setelah itu, baru dilakukan upaya untuk memperkuat jaringan strukturnya dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan individunya dalam menyelesaikan kasus berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat yang sesuai dengan evolusi zaman. Dengan demikian, diharapkan bahwa sistem peradilan adat akan kembali beroperasi dengan baik. Selain itu, strategi penguatan peradilan adat harus mempertimbangkan sektor struktur hukumnya, yaitu institusi yang mengelola fungsi peradilan adat. Menurut I Ketut Sudantra, struktur peradilan adat di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh struktur sosial, tingkat perkembangan masyarakat, dan tingkat asimilasi dan integrasi dengan sistem luar. Tidak mudah lagi untuk mengidentifikasi sistem yang mengelola peradilan adat dalam berbagai kesatuan masyarakat hukum adat Indonesia saat politik hukum kekuasaan kehakiman melemahkan peradilan adat (Sudantra, 2018). Dalam rencana untuk meningkatkan struktur peradilan adat, masalah ini harus dipertimbangkan.

Berkaitan dengan upaya penguatan peradilan adat dapat menggunakan Teori Lawrence M. Friedman yang menilai adanya tiga sistem hukum yang mampu menciptakan penegakan hukum yang baik, apabila ketiganya berjalan seirama. Menurut Friedman, *legal system*, *legal structure*, dan *legal culture* sangat membantu di dalam penegakan hukum dimana pun. Permasalahan mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum umumnya terdapat di bidang budaya hukumnya (Friedman, 1975) (Friedman, 1986) (Pahlevi, 2022). Maka sejalan dengan hal tersebut, nilai-nilai masyarakat dan sikap masyarakat terhadap peradilan adat harus dipertimbangkan dengan cermat. Keyakinan masyarakat terhadap peradilan adat telah dirusak oleh modernisasi dan penerapan hukum nasional yang telah mengaburkan identitas peradilan adat. Gugatan bertindak di pengadilan telah mengubah budaya penyelesaian masalah keluarga, nilai tradisional yang telah lama dianut. Terkikisnya hukum adat dan budaya hukum dari suatu masyarakat adat biasanya dikarenakan adanya sejumlah besar anggota masyarakat hukum adat tersebut yang memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan negara daripada peradilan adat (Sudantra, 2018). Misalnya, kondisi ini terungkap dalam sebuah lokakarya tentang peradilan adat di Bogor pada tahun 2002. Seorang pemuda di Desa Guguk, Kabupaten Bingo, Jambi, yang didakwa mencuri kayu, dilaporkan menolak untuk menjalani hukuman adat

karena dia percaya bahwa dia tidak bersalah (Sabaruddin, 2010). Dengan demikian, budaya hukum masyarakat yang berubah mempengaruhi eksistensi dari hukum adat itu sendiri.

Budaya hukum masyarakat adat yang baik dan mendukung eksistensi hukum adatnya ialah yang secara turun-temurun mengikat masyarakatnya pada kaidah hukum adatnya, disusun berdasarkan rasa solidaritas dan kepentingan yang sama, serta bertujuan untuk mengatur tata cara hidup bersama (Lubis, 2020). Hal ini dikarenakan hukum adat dibuat tanpa undang-undang dan hanya berdasarkan pendapat umum dan diperkuat oleh kebiasaan. Aspek lain dari budaya hukum masyarakat adat yang baik adalah selalu mempertimbangkan dan memperhatikan perasaan psikologis anggota masyarakat, sehingga fungsi penerapan hukum didasarkan pada rasa keadilan dan rasa kebutuhan atas hukum dari setiap orang di dalam masyarakat adat tersebut. Metode penyelesaian konflik masyarakat umumnya terdapat di beberapa hukum adat di Indonesia yang umumnya memiliki model penyelesaian konflik yang berbeda-beda di berbagai daerah dengan adat berbeda juga. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku anggota masyarakat dan menghukum mereka yang melanggar hukum adat. Sebuah sengketa atau konflik adat dapat diselesaikan baik di pengadilan maupun dengan cara di luar pengadilan. Salah satu metode penyelesaian di luar pengadilan adalah proses mediasi. Proses mediasi berasal dari kata "mediasi" itu sendiri yang berarti menyelesaikan sengketa dengan jalan menengahi atau menyelesaikan sengketa dengan pihak ketiga sebagai penengah. Penengah dalam proses mediasi disebut sebagai mediator. Penengah atau mediator ini dalam konteks masyarakat adat dapat berupa tokoh adat atau tetua adat yang dihormati di antara masyarakatnya.

Cara lain dalam penyelesaian konflik secara adat adalah dengan jalan arbitrase. Metode arbitrase lebih banyak digunakan dalam penyelesaian kasus perdata dengan adanya pembuatan keputusan oleh seseorang yang berperan sebagai arbiter yang mengikat para pihak. Sedangkan Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses perundingan dilakukan di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Penyelesaian konflik dengan cara ini sesuai dengan prinsip *restorative justice*, dimana restorasi atau perbaikan merupakan jalan alternatif untuk menjembatani pelaku pelanggaran, korban, serta masyarakat (Rochaeti & Sutanti, 2018). Sebagaimana sifat alami manusia untuk berkumpul dan berkelompok, masyarakat adalah bagian integral dari sekumpulan individu, yang di dalamnya terdapat prinsip ketergantungan antar individu. Sehingga pada dasarnya manusia hidup bersama dengan dan mencoba mencari cara yang saling menguntungkan satu dengan lainnya dari berbagai aspek kehidupan dengan peranannya masing-masing.

Fakta ini seharusnya mendorong pemerintah untuk mengizinkan hukum adat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Walaupun tidak sepenuhnya, prinsip desentralisasi juga harus diterapkan pada sistem peradilan. Pengembalian hukum adat tidak serta merta menghilangkan fungsi Sistem Peradilan Pidana sebagai lembaga hukum yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat mengacu pada undang-undang nasional. Aturan umum biasanya memiliki sanksi yang negatif, yang berarti bahwa seseorang yang melanggarnya akan menderita. Penderitaan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, sebelum pelanggaran itu terjadi atau dilakukan. Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik masyarakat, hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku anggota masyarakat dan menghukum mereka yang melanggar hukum adat. Selain itu, pemberlakuan hukum adat mempertimbangkan perlindungan hak-hak korban yang telah diatur oleh hukum adat (Helmi et al., 2022). Pemberlakuan hukum adat tersebut juga tidak terlepas sebagaimana hukum adat itu disusun berdasarkan solidaritas atau kerja sama antar individu di dalam kelompok masyarakatnya atas adanya kepentingan yang sama. Kerja sama tersebut merupakan salah satu proses dalam kelompok yang menunjukkan kesolidaritasan suatu golongan sebagai suatu badan terhadap golongan kelompok lain yang kemudian dikolaborasikan. Kerjasama yakni kolaborasi antara individu terhadap individu lainnya, atau antar kelompok sampai terwujudnya efek lanjutan yang bisa dirasakan bersama. Setelah itu, maka kelompok tersebut akan mampu berjalan sebagai sebuah badan sosial, sehingga dari kerja sama itulah dapat memberikan manfaat bagi anggota masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kerja sama bisa semakin solid apabila ada bahaya dari luar yang mengancam atau ada tindakan yang menyinggung secara tradisional atau institusional yang telah tertanam di dalam kelompok. Struktur

dalam sebuah kelompok masyarakat memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembagian kerja atau peranan masing-masing individu yang tergabung didalamnya. Perubahan di mana solidaritas sosial terbentuk dapat dikatakan sebagai perubahan yang meliputi cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian dari yang utuh (Ritzer, 2014). Sehingga dalam hal ini, kerja sama dari suatu masyarakat adat tidak hanya dalam hal menentukan nilai-nilai yang menjadi pedoman atas kepentingan yang sama, tapi juga menyangkut upaya mempertahankan hukum adat itu sendiri sebagai bagian dari setiap individu anggota masyarakatnya yang utuh.

Emile Durkheim mengelompokkan solidaritas sosial dalam dua kategori yakni solidaritas mekanik dan organik. Sebuah kelompok masyarakat yang termasuk dalam solidaritas mekanik disebabkan oleh adanya suatu kegiatan atau kewajiban yang cenderung serupa atau memiliki kemiripan dalam pekerjaan. Sedangkan kelompok masyarakat yang termasuk dalam solidaritas organik ditandai dengan upaya saling bekerja sama yang dikarenakan sebuah keragaman di dalamnya baik berupa jenis pekerjaan maupun tanggung jawab dari sebuah peranan yang diembannya (Ritzer, 2014). Lebih lanjut Durkheim mengerucutkan pengklasifikasiannya dari solidaritas sosial menuju aspek individual dari kelompok masyarakat. Pendapatnya atas aspek individual tersebut disandarkan atas fakta sosial yang membentuk karakter atau kebiasaan individu berdasarkan apa yang diajarkan kepadanya. Selayaknya adat membentuk kebiasaan setiap orang di dalam anggota kelompok masyarakat adatnya (Siahaan, 1986).

Model solidaritas diklasifikasikan sebagai nilai dasar manusia sebagai makhluk sosial berdasarkan gagasan bahwa kehidupan manusia memiliki kecenderungan bersama dalam kelompok. Durkheim menjelaskan klasifikasi ini secara teknis berdasarkan dua kategori masyarakat, masing-masing dengan karakteristik unik, yakni masyarakat tradisional (desa) dan masyarakat modern (perkotaan). Masyarakat tradisional cenderung memiliki jenis solidaritas mekanik yang ditandai jumlah anggota masyarakat yang tidak terlalu banyak dan memiliki latar belakang yang seragam, serta memiliki pekerjaan yang cenderung sama. Sedangkan masyarakat modern cenderung memiliki jenis solidaritas organik yang ditandai dengan jumlah anggota masyarakat yang relatif banyak dan majemuk, serta memiliki pekerjaan yang beragam dan latar belakang yang berbeda-beda (Hanifah, 2019). Penyelesaian sengketa hukum adat berkenaan dengan nilai adat istiadat berdasarkan teori solidaritas sosial, akan mengakomodir solidaritas antara sesama warga masyarakat setempat bahu-membahu dalam menyelesaikan konflik yang ada. Penyelesaian konflik akan menjadi suatu beban dan tanggung jawab moral semua warga masyarakat.

Dengan demikian, penyelesaian konflik atau sengketa adat dalam perspektif teori solidaritas sosial diterjemahkan kepada upaya bersama untuk mempertahankan keutuhan daripada hukum adat itu sendiri yang menjadi milik bersama dari masyarakat adatnya. Penyelesaian konflik atau sengketa adat dijalankan berdasarkan mekanisme seperti peradilan adat (budaya hukum masyarakat adatnya) yang diatur berdasarkan hukum adat yang disusun atas rasa solidaritas dan kepentingan yang sama. Solidaritas antar individu di dalam masyarakat adat tersebut juga menjadi pembentuk kebiasaan dari masyarakatnya agar ia dijalankan secara turun-temurun hingga generasi penerusnya.

3.2. Pembentukan Hukum Adat Mandailing

Hukum adat Mandailing adalah satu diantara hukum adat yang masih dijalankan oleh masyarakat adatnya. Sebagaimana hukum adat itu tetap hidup dikarenakan solidaritas kelompok masyarakatnya, hukum adat Mandailing secara terus-menerus dibentuk dan diterapkan oleh otoritas adatnya dalam menyelesaikan suatu konflik adat. Semisal mengenai penjatuhan hukuman dan proses peradilan adatnya, seseorang yang melanggar hukum akan mengalami pengusiran dari desa mereka (huta) dan diasingkan dari masyarakat untuk rentang waktu yang telah ditentukan (P. Nasution, 2005). Tujuan penjatuhan hukum ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, efek jera, serta mendorong adanya pengajaran bagi masyarakat adat Mandailing untuk mengingat dan mematuhi aturan adat yang telah ditetapkan oleh raja dan persetujuan dari Mora, Kahanggi, dan Anak Boru (Tujuh, 2019) (L. A. Nasution, 2022). Jika masa hukuman dari pelaku yang bersangkutan telah berakhir, maka ia dapat kembali dengan memberikan buah tangan berupa kain kepada tokoh adat (haobangon) dalam masyarakat adat asalnya yang memutus kasusnya dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Setelah itu, kasus dari pelaku yang telah menjalani masa hukumannya dianggap selesai. Hal ini juga sebagai upaya penjamin hak dan kewajiban oleh peraturan adat terhadap masyarakat adatnya (L. A. Nasution, 2022). Selain itu, hukum adat Mandailing bersumber kepada *Surat Tumbaga Holing*, yang pada intinya menggariskan bahwa aturan pada dasarnya tidak ditulis, melainkan harus dicermati serta dipertimbangkan dengan hati (*roha*). Raja yang memiliki keistimewaan dan

menjadi pusat kekuasaan pemerintahan adat Mandailing, akan secara konsisten memberlakukan hukum yang adil kepada masyarakatnya dengan mempertimbangkan pendapat para pemuka agama (*malim*) yang ada di wilayahnya (*huta*) tersebut (L. A. Nasution, 2022). Apid Nasution menyatakan bahwa seorang individu yang melakukan pelanggaran hukum akan disidangkan secara terang-terangan di depan masyarakat desa di tempat yang dikenal sebagai Sopo Godang, yang merupakan tempat untuk sidang dan acara adat lainnya. Persidangan harus disaksikan oleh masyarakat secara keseluruhan dalam ruangan tanpa dinding yang dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan (Apid, 2022) (L. A. Nasution, 2022).

Karena peraturan adat Mandailing sudah ada sebelum Indonesia merdeka, sekitar tahun 1600–1800 M, hukum negara harus sesuai dengan sosiologi dan filosofi masyarakat adat. Raja-raja Mandailing terdahulu membuat peraturan yang mengatur pernikahan, kelahiran, dan kematian (Puspito, 1997). Mediasi dan arbitrase adalah penyelesaian konvensional tambahan. Dalam kasus perdata, arbitrase digunakan lebih sering. Mediasi di sisi lain adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediator yang bersikap netral, yang membantu para pihak berbicara satu sama lain dalam suasana yang jujur, transparan, dan tukar pendapat untuk mencapai kesepakatan. Peraturan adat Mandailing telah ada jauh sebelum terbentuknya Indonesia (Amri, 2018). Sesuai dengan konsep *Dalihan na Tolu*, yang merupakan bentuk kolaborasi antara orang-orang dalam masyarakat Mandailing, diyakini dapat menghasilkan sistem kolaborasi yang sempurna dalam bentuk segitiga serupa, di mana bagiannya terdiri dari *Mora*, yang merupakan donatur anak wanita, dan memiliki peran pada anak borunya, yang disebut *elek mar anakboru* (senantiasa mencintai anak borunya). Kemudian diikuti oleh *Kahanggi*, yang merupakan sistem kolaborasi antara orang-orang yang bekerja sama dengan satu sama lain *Sitamba na urang siorus na lobi* (si penambah yang kurang dan si pengurang yang lebih) (1) *Na manorjak tupudi juljul tu jolo* (yang menerjang ke belakang dan menonjol ke depan) maksudnya kewajiban seorang anak boru untuk memuliakan moranya; dan (2) *Si tastas nambur*, artinya adanya kewajiban seorang anak boru untuk membuka jalan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pihak *mora* (Putra, 2021).

Pembentukan peraturan adat di Mandailing disamakan dengan adab maksudnya peraturan adat dibuat selama tidak bertentangan dengan agama karena agama adalah pedoman utama yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Hukum adat Mandailing secara resmi diatur di masyarakat adat Mandailing tepatnya setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan dana desa tepatnya pada pasal 1 ayat 8 yang berbunyi (Pekab Mandailing Natal, 2016) (L. A. Nasution, 2022): “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan bunyi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2016 jelas telah mengatur bahwasanya pemerintah daerah setempat berkomitmen menjaga dan melestarikan budaya kearifan lokal setempat.

Pemerintahan adat memiliki keistimewaan diantara masyarakat adat Mandailing yang mematuhi dan mengikat diri kepada semua peraturan adat yang telah terbentuk dan berlaku diantara mereka. Walaupun dengan keistimewaan yang dimiliki oleh pemerintahan adat, seorang Raja di dalam pemerintahan adat Mandailing akan mempertimbangkan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat adatnya, tidak terkecuali hukum positif dan hukum agama di wilayah (desa) tempat ia memerintah. Jika masyarakat mematuhi semua peraturan yang tercantum dalam peraturan adat Mandailing Natal, pemerintahan adat mempunyai otoritas untuk melakukannya. Selain itu, seorang raja yang juga akan selalu mengikuti pendapat para ulama (*malim*) dalam mempertimbangkan aspek hukum agama sebelum membentuk hukum adat Mandailing (L. A. Nasution, 2022).

Berkaitan dengan persetujuan Raja, pihak *Mora*, *Kahanggi*, dan Anak Boru bermusyawarah untuk membuat peraturan adat Mandailing. Hal ini menunjukkan sistem konferensi yang kuat dalam menangani kasus atau masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh majelis hukum. Pernyataan Ulama Mukhsin seperti pengelola adat bahwa tiap perkara yang terjadi sudah memiliki peraturan yang ditetapkan sebelum perkara itu muncul. Selain itu, peraturan ditetapkan melalui permusyawaratan atau diucapkan dalam marpokat yang dicoba oleh empat puluh orang dalam satu *kahanggi* (sesuatu perkumpulan warga dengan satu ahli, terkadang disebut sebagai saudara pria dari pihak ayah atau generasi ayah). Selain itu, menetapkan peraturan adat yang hanya berlaku untuk penduduk lokal atau desa tertentu, dan memastikan bahwa *Mora*, *Kahanggi*, dan Anak boru

semuanya harus hadir dalam permusyawaratan. Untuk saat ini sanksi bagi pelanggar peraturan adat tidak berjalan efektif setelah adanya hukum positif yang mengatur masyarakat secara resmi, dan bagi pelanggar peraturan adat dalam masyarakat adat Mandailing sendiri diselesaikan secara kekeluargaan dan di damaikan oleh pihak hatobangon atau pemangku adat yang lainnya (Adi, 2004).

Dengan demikian berdasarkan teori solidaritas sosial, hukum adat Mandailing dibentuk dan diterapkan sebagaimana ia diingat dan dipatuhi oleh masyarakat adat Mandailing, dengan dasar kesamaan nilai yang dijunjung yaitu adab atau nilai-nilai agama yang ada diantara masyarakat adatnya. Kemudian untuk memberikan pengajaran atau kebiasaan kepada masyarakatnya agar peraturan adat tersebut tetap mengikat, diingat, dipatuhi, dijalankan serta hidup di masyarakatnya secara turun-temurun, hukum adat Mandailing memiliki prosedur penyelesaian konflik adat melalui *sopo gadang* yang dilaksanakan secara terbuka di masyarakatnya. Sehingga ia memberikan efek keberlakuan bagi hukum adatnya secara terus-menerus kepada masyarakatnya.

Upaya mendapatkan kembali kemandirian peradilan adat, sangat penting untuk merencanakan apa yang dapat dilakukan. Pembentukan elemen sistem hukumnya adalah strategi yang dapat dipertimbangkan. Sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman, terdapat tiga unsur di dalam sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Seperti yang dinyatakan oleh Friedman, dalam praktik sistem hukum adalah organisme yang kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya berinteraksi satu sama lain (Friedman, 1975). Sistem hukum tidak dapat berfungsi tanpa salah satu komponennya. Maka revitalisasi peradilan adat harus mempertimbangkan pemberdayaan ketiga elemen sistem hukum. Mempertimbangkan keadaan peradilan adat saat ini yang tidak diakui oleh undang-undang, tampaknya hal yang paling penting untuk dilakukan adalah pemberdayaan bagian substansial dari sistem hukumnya. Tidak adanya pengakuan hukum terhadap praktik peradilan adat mengakibatkan tidak adanya pengakuan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap putusan-putusannya. Kondisi ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum putusan-putusan peradilan adat ini tidak hanya melemahkan kepercayaan para pihak pencari keadilan tetapi juga melemahkan kepercayaan diri hakim-hakim peradilan adat. lembaga peradilan khusus adat pada dasarnya mampu mengakomodir nilai-nilai adat menjadi suatu hukum yang bersifat mengikat (Rochaeti & Sutanti, 2018).

4. Kesimpulan

Penyelesaian konflik atau sengketa adat dalam sudut pandang teori solidaritas sosial diartikan sebagai upaya menjaga keutuhan hukum adat atau peraturan adat yang telah berlaku diantara masyarakat adatnya, melalui suatu proses peradilan adat yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan secara turun-temurun bagi masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adat. Dalam konteks hukum adat Mandailing, hukum adatnya dibentuk dan diterapkan oleh seorang *Raja* berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku di masyarakatnya atas nasihat dari *Mora*, *Kahanggi* dan *Anak Boru* nya serta pendapat para pemuka agama (*Malim*) yang ada diantara masyarakatnya. Upaya pemberian pembentukan kebiasaan di masyarakatnya untuk mematuhi dan menjalankan hukum adatnya, dilaksanakan melalui peradilan terbuka (*Sopo Gadang*) yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat adatnya.

Referensi

- Abdurrahman. (1984). *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Buku Obor.
- Amri, Y. K. (2018). Kearifan Lokal Adat Istiadat Tapanuli Selatan. In *Penerbit Kunfayakun*. Jombang: Penerbit Kunfayakun.
- Apid. (2022). *Pembentukan Peraturan Adat Pada Mandailing*. Huta Siantar: Bagas Godang.
- Cotterrell, R. B. M. (1984). *The Sociology of Law: An Introduction*. London: Butterworth & Co. Ltd.
- Deassy J.A. Hehanussa, M. G. et. a. (2023). Metode Penelitian Hukum. In E. Jaelani (Ed.), *Jurnal Widina Bhakti Persada* (Vol. 4). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1986). The Law and Society Movement. *Stanford Law Review*, 38(3), 770–772. <https://doi.org/10.2307/1228563>
- Hanifah, U. (2019). Transformasi Sosial Masyarakat Samin di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim). *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 41–71.

<https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-02>

- Helmi, M. I., Pujiyono, P., & Zada, K. (2022). Existence of customary law in Indonesian criminal law. *Jurnal Cita Hukum*, 10(3), 565–586. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.29829>
- Imani, Y. N., Amaliah, S. N., Abdul, R. R., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh. *Intelektiva*, 4(10), 51–56.
- Kaimuddin Haris, O., Hidayat, S., & Nurrohmah Muntalib, D. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Halu Oleo Legal Research* /, 5(1), 1–12.
- Lubis, R. (2020). Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2590>
- Made Alit, D., Pramarta, N. B., Sandri, G., Lewa, S., Darmada, I. M., Putu, I. A., ... Sejarah, P. P. (2022). Negarakertagama : Kisah Keagungan Kerajaan Majapahit. *Jurnal Nirwasita*, 3(1), 31–42.
- Muhammad, B. (1981). *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Nasution, L. A. (2022). Pembentukan Peraturan Adat pada Masyarakat Mandailing Natal (Studi Kasus Desa Pidolo Dolok). *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.513>
- Nasution, P. (2005). *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala.
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 23–42.
- Pemkab Mandailing Natal, R. *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. , Pub. L. No. 7(2016). Indonesia: BD.2016/No.7.
- Pratiwi, A. D. (2021). Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum. *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, 4(2).
- Puspito, H. (1997). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Putra, D. (2021). Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 18–34. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.311>
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi, dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern, terj. Saut Parasibu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198–214. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>
- Sabaruddin, A. K. (2010). Pembuktian Hukum Adat Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Kasus di Masyarakat (The Verification through Custom Law as An Alternative Solution In The Case Solving). *Risalah Hukum*, 6(1), 24–28.
- Saputra, H., Jaya, M., & Maryam, S. (2019). Kedudukan dan peranan hukum adat dalam Penyelesaian konflik. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.2>
- Siahaan, H. M. (1986). *Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Airlangga.
- Soekanto, S. & S. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Press.
- Soepomo, R. (1993). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soetoto, E. O. H. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Stella, S. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(9), 894–903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>
- Sudantra, I. K. (2018). Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal of Indonesian Adat Law*, 2(3), 122–146. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.10>
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 15(2), 1–10.
- Tujuh, S. D. (2019). Pentingnya Ganjaran dan Hukuman terhadap Perilaku Kemandirian Siswa dalam Pendidikan Agama Islam. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 15–20. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v6i1.864>